

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.

/KET/7/1994

TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan dan meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan sebagaimana digariskan dalam GBHN 1993 dan Repelita VI perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan agar terarah pada pencapaian sasaran serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan dalam rangka melaksanakan Pasal 73 ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden 96/M/1993 tentang Pembentukan Susunan Kabinet Pembangunan VI;
 - Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan adalah bagian dari sistem pengendalian pelaksanaan peoyek-proyek pembangunan yang terdiri dari sejumlah formulir dan mekanisme pelaporan yang berisi informasi tentang perkembangan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang diperlukan untuk pengendalian pelaksanaan proyek-proyek pembangunan agar terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 2

Dalam rangka pemantauan dan pelaporan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, setiap pemimpin proyek, departemen/lembaga, dan Bappeda Tingkat I wajib mengisi formulir laporan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Cara pengisian formulir-formulir laporan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dilakukan sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Formulir laporan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang telah diisi disampaikan kepada pejabat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 73 ayat 2,3,4,5, dan 6 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Juli 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ginandjar Kartasasmita

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG

SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

	nai.
1.	Pengantar 1 - 4
2.	Formulir Laporan Triwulan Pelaksanaan Proyek Pembangunan (Formulir A)
3.	Petunjuk Pengisian Formulir A
4.	Formulir Laporan Konsolidasi Triwulan Pelaksanaan Proyek Pembangunan : - Formulir B - 1
5.	Formulir Laporan Konsolidasi Triwulanan Pelaksanaan Proyek Pembangunan, dan Proyek Bantuan Pembangunan/Progam INPRES: - Formulir C - 1
6.	Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah 1 - 9
7.	Daftar Nama, Kode Dati I dan Dati II
8.	Daftar Singkatan

PENGANTAR

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam REPELITA VI sebagaimana yang digariskan dalam GBHN 1993, dan guna menunjang keberhasilan pembangunan, perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan proyek dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan terarah pada pencapaian sasaran yang telah direncanakan serta berdayaguna dan berhasil guna.

Pengendalian dapat terselenggara dengan baik, apabila sistem pemantauan dan pelaporan dapat menyediakan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara terus menerus dan tepat waktu. Dengan demikian dapat diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan proyek baik mengenai sasaran fisik dan pembiayaannya, maupun penyimpangan atau permasalahan yang terjadi sehingga langkah-langkah koreksi ataupun tindakan penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan sedini mungkin.

Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan pelaporan, sesuai dengan ayat (7) Pasal 73 Keppres No. 16 Tahun 1994, yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Meneg PPN/Ketua Bappenas dalam SK No. tanggal1994, pada pokoknya terdiri dari formulir-formulir yang memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan proyek dari Pemimpin Proyek, Departemen/Lembaga dan Bappeda Tingkat I; petunjuk pengisian formulir; dan jadwal penyampaian laporan.

Sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 73 ayat (2,3,4) masingmasing mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Pemimpin Proyek menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan proyek dalam Formulir A kepada :
 - Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan;

- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Menteri Sekretaris Negara up. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan up. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Dati II up. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
- e. Kanwil Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- Departemen/Lembaga berkewajiban membuat laporan konsolidasi pelaksanaan proyek dalam Formulir B-1 dan B-2 berdasarkan laporan Pemimpin Proyek (Formulir A), dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I menyampaikan laporan triwulan mengenai konsolidasi seluruh proyek yang ada di daerahnya (Formulir C-1, C-2, C-3.1 dan C-3.2) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bersangkutan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Bentuk Formulir laporan dan cara pengisian Formulir laporan dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pengisian, Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM) dan Daftar Nama, Kode Dati I dan Dati II sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Kepmen Meneg PPN/Ketua Bappenas ini. Adapun Proyek dan Bagian Proyek yang dilaporkan adalah proyek yang dibiayai dari APBN baik yang berupa Rupiah Murni maupun

Bantuan Luar Negeri yang dananya ditampung melalui dokumen DIP, DIP Suplemen, DIPP, SPABP mupun surat pengesahan rencana pelaksanaan tahunan (SPRPT) atau dokumen lainnya yang disamakan.

Selain itu, apabila ada masalah yang segera memerlukan tindak lanjut penyelesaian di tingkat Pusat, Pemimpin Proyek dapat segera melaporkannya kepada para pejabat sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2), sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, tanpa harus menunggu sampai berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Pengiriman laporan ini tidak mengurangi kewajiban Pemimpin Proyek untuk menyampaikan laporan triwulan di atas.

FORMULIR LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

(FORMULIR A)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI, BACALAH DENGAN TELITI PETUNJUK PENGISIANNYA TERLEBIH DAHULU

FORMU	LIR	A
1 4 4 4 19 19 4 4 4	4242344.4474	200

LAPORAN TRIWL AN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANC NAN TAHUN ANGGARAN 19....../19....... TRIWULAN :

Dir	
DEP SUPLEMEN	SPRPT
DOPP	LAINNYA:
SPARP	
Beri tanda * V * pada ko	otak yang sesuai

		Beri tanda * V * pada kotak yang sesuai
D,	ATA UMUM	
1.	Nama dan No. Kode Proyek	
2.	 a. Nama dan No. Kode Proyek sesuai NPLN b. Masa berlaku NPLN 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	Lokasi Proyek : a. Nomor Kode dan Nama Propinsi	·
	b. Nomor Kode dan Nama Kabupaten	
	c. Nama Kecamatan	
4.	Sasaran Tahunan	
5.	Tahun Proyek dimulai Tahun Proyek diperkirakan selesai	
6.	Tempat Kedudukan dan Alamat Pimpro (beri tanda "V" dalam kotak)	- di lokasi proyek , Alamat:
7.	a. Departemen/Lembaga b. Unit Organisasi	
8.	Keterkaitan Proyek dengan Proyek lainnya (beri tanda "V" dalam kotak)	- Tidak ada - Ada, yaitu menunjang proyek lain (sebutkan nama dan nomor kode proyek serta lokasinya, dan bagaimana keadaan/kesiapan proyek tsb. menurut anda ?).
		diperlukan proyek lain untuk menunjang proyek ini (sebutkan nama dan
		nomor kode proyek serta lokasinya, dan bagaimana keadaan/kesiapan proyek tersebut menurut anda ?).

9.	Kegiatan yang lang	sung menunjang	: Tidak ada
	upaya penanganan	desa tertinggal/miskin.	Ada (sebutkan nama desa, kegiatan dan biayanya)
	(beri tanda "V" dala	am kotak)	

10.	Kontraktor/Rekana	n dan Nama	
	Perusahaannya *) a. Dalam Negeri	: -Jumlah Kontraktor/	
	a. Dalam Negeri	Rekanan	
		 Nama – nama Perusahaan 	*
		retusanam	

	b Luar Negeri	: - Jumlah Kontraktor/	
	200 120020 200 0 March 1970	Rekanan	
		 Nama – nama Perusahaan 	
		retundriadii	************************

11.	Konsultan dan Nam	na Perusahaannya *)	
	a. Dalam Negeri	: -Jumlah Konsultan	
		- Nama - nama	
		Perusahaan	************************

	b Luar Negeri	: -Jumlah Konsultan	. —
	a amin ringer	- Nama - nama	
		Perusahaan	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

^{*)} Khusus untuk kontrak-kontrak yang persetujuannya diluar kewenangan Pemimpin Proyek.

11.	DA	ATA KEUANGAN				
	1.	Anggaran Proyek Sumber Dana: a, b.	Rupiah Murni *) Bantuan Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri (1) Bantuan Proyek **) (2) Kredit Ekspor **) (3) Rupiah Pinjaman Luar Negeri		Rp	Rp
			- Hibah **)	- 10		Rn.
	3.	Sumber Dana Lainr	nya:	- 53		-W

Rincian Bantuan Luar Negeri

No,	Sumber BLN ***) No. NPLN/Tahun No. Register	Pagu Total Pagu Proyek Valas (dalam ribuan)		NPLN/Tahun 2. Pagu Proyek 2. Tahun Ini Register Valas (dalam ribuan) Valas (dalam ribuan)		s/d Tahun Lalu (kumulatif) Tahun Ini Valas (dalam ribuan)		1. s/d Tahun Lalu (kumulatif) 2. Tahun Ini Valas (dalam ribuan)		s/d Tahun Lalu (kumulatif Tahun Ini Valas (dalam ribuan)		(L/C, PL, PP, RK) 1. Rupia Rp. (dalam ribuan) 2. RPLN		ana Pendamping Rupiah Mumi RPLN
		Kode	Dana	Kode	Dana		Kode	Rp.(dalam ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

Catatan: *). Rupiah Murni adalah dana yang bersumber dari APBN, tidak termasuk BLN.

^{**).} Diisi dengan Valuta Asing (Valas) sesuai dengan yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan,

^{***).} Sebutkan nama sumber/pemberi BLN (nama Badan Multilateral/Negara Donor) dan nomor NPLN.nya.

III. JADWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN *) OVANC BENCADA ANDRIA MELALER AND PROPERTY.

lul Totok Ukur ma kegiatan dan jumlah dana yang akan dikontrakkan :				E	Pelelangan Pemilihan Langsung berilah tanda "V" pada kotok yang
Tahapun Proses	Reng	ana **)	Ren	lisasi	
					Keterangan ***).
Pengadaan Barang dan Jasa	Tgl. Mulai	Tgl. Sclessi	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Keterangan ***)

B. PELAKSANAAN PELELANGAN / PEMILIHAN LANGSUNG

Pembentukan Panitin Pelelangan/Pemilihan Langsung

Pembuatam Dokumen (Pra) Kualifikasi Pembuatan Dokumen Lelang (termasuk TOR). Persetujuan Dokumen Lelang/(Pm) Kualifikasi oleh :

Pengumuman Lelang

Penyusunan Perkiman Harga/Biaya

a. Pejabat yang ditunjuk (intern).

- 2. Pengambilan Dokumen (Pra) Kualifikasi
- Pernasukan Dokumen (Pra) Kunlifikasi/ Letter of Interest Evaluasi Dokumen (Pra) Kualifikasi
- Undangan Lelang

b. Donce

- Pengambilan Dokumen Lelang
- Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang (termasuk Site Visit)
- Penyampaian Dokumen Penawaran/Usulan Teknis
- Evaluasi Dokumen Penawaran
- 10. Pengumuman Hasil Penilaian Teknis
- 11. Klarifikasi atau Negosiasi
- 12. Usulan Calon Pemenang Lelang
- 13. Penetapan Pernenang Lelang
- Pengumuman Pemenang Lelang (termosuk masa-sanggah)
- 15. Persetujuan Usulan Pernenang dari Donor
- 16. Penunjukan Pemenang Lelang

C. PENYIAPAN KONTRAK

- 1. Penyusunan Kontrak
- 2. Penandatanganan Kontrak
- Persetujuan Kontrak :
- - n. Bappenns
 - b. Donor
- Surat Perintah Mulai Keria
- Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan

Catatan : *). Meliputi jasa Konsultan dan Kontraktor.

- **). Kolom 2 dan 3 diisi dan diperbaharui bila terjadi perubahan/penyesunian rencana.
- ***). Kolom 6 diisi penjelasan tumbahan yang diperlukan sehabangan dengan terjadinya perubahan/penyesunian rencana atau hal-hal lainnya yang diperlukan.

IV. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROYEK (ANGKA KUMULATIF)

1. Realisasi Penyerapan Dana.

	s/d	Triw	ulan Lalu		s/d	Triw	ulan Ini	
Sumber Dana	Target		Realisasi		Target		Realisasi Rp.(dalam ribuan)	
	Rp.(dalam ribuan) %		Rp.(dalam ribuan) %				% Rp.(dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rupiah Murni								
2. Pinjaman Luar Negeri								
(1). Bantuan Proyek								
(2). Kredit Ekspor								
(3). Rupiah Pinjaman Luar Negeri								
3. Hibah								
4. Sumber Dana Lainnya.								
terpresentes section de la company de la com								
Jumlah								T

2. Realisasi Pelaksanaan Fisik (Prosentase tertimbang)

Triwulan	Target %	Realisasi %
s/d Triwulan lalu		
s/d Triwulan ini		

Rincian Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Luar Negeri

		XIII	CN / Dominion Prints	Locald:								Rp.(dalam Ribum)
No	Sumber dana	Masa	LN / Bantuan Luar N Jumlah BLN /	Washing /	W		Realisasi		100		Sisn	
	No. & Tgl. NPLN	berlaku	Alokasi Proyek	Kegiatan / Paket Kontrak	No. & Tgl	Nilni	Penyerapan Kumulatif	Fisik (%)	Keu- angan (%)	Alokasi	Penyerapan	Permasalahan/ Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	(%)	(%) 10	11 = 4 - 7	12 = 7-8	13
					1							
			Jumlah									

4. Perkembangan Penyesuaian Kontrak Bantuan Luar Negeri

Keternogan/ Perrossalahan	E
L/C dealstau Tau Cam Pembayanan Lainnya	72
Persetujum BAPPENAS	=
Tanggal dan Nilai Kontrak	9
Pengajuan & Persetujuan Donor	•
Persetujuan Menko Ekku dan Washang	66
Persetujaan Menteri/ Pengajuan ke Menko Ektu dan Wasbang	
Evolussi Panitis Letang	•
Pemasukan Proposal/ Pemwanan	ns:
Penyiapan TOR/Doku- men Tender	4
Kegistan/ Paket Kontrak	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Narna Proyek sesaai NPLN / Jambih BLN & Missa Berbiku	
ž	

5. Bagian Proyek/Tolok Ukur yang tidak mencapai target fisik dan masalahnya.

				Pelal	sanaan Pekerjaan				
BP/TU	(dalar	Jumlah Duna (dalam ribsan rupiah)	Lokasi BP/TU	Swa- kelola	Dikontrakkan (Nama Perusahaan Kontraktor/Rekanan/ Konsultan)	Target (% tertim- bang).	Realisasi (% tertim- bang).	Masalah **)	Keterangan/ Langkah Pemecaha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1					
				+					


Catatan:	*1	BP: Bagian	Provek -	TII - Tole	de I Bern
Participation 1		Street of Street Publishers	TINIYER .	A COLUMN	W. C. P. III

523430	
	Pemimpin Proyek,
(

^{**)} Gunakan Nomor Kode Masalah, sesuai Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM).

9

Pemimpin Proyek,



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR A LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN PROYEK

Formulir A merupakan laporan pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek secara triwulanan.

I. DATA UMUM

- Nama dan No. Kode Proyek 1.
- : Diisi nama dan nomor kode proyek sesuai dengan yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPRPT/SPABP/Dokumen lainnya yang disamakan.
- 2. sesuai NPLN
- a. Nama dan No. Kode Proyek : Diisi nama proyek dan nomor kode sesuai dengan nama dan nomor kode yang tercantum didalam Loan Agreement atau Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN), yang biasanya dalam bahasa Inggris.
 - b. Masa berlaku NPLN
- : Diisi tanggal Loan Agreement atau NPLN mulai efektif dan tanggal berakhirnya masa laku (effective dan closing date) Loan Agreement atau NPLN.

Lokasi Proyek

- a. Nomor Kode dan Nama : Propinsi
- Diisi nomor kode dan nama Propinsi dimana proyek berlokasi.

Untuk proyek-proyek terpusat yang kegiatannya mencakup seluruh Indonesia atau beberapa propinsi maka lokasinya adalah nama Propinsi/Dati I tempat dimana kegiatan itu mempunyai pangkalan/basis/koordinator. Cantumkan juga nomor kode Propinsi-propinsi dimana proyek tersebut mempunyai kegiatan.

- b. Nomor Kode dan Nama Kabupaten
- Diisi nomor kode dan nama Kabupaten/Kota madya dimana proyek berlokasi. Jika proyek berlokasi dilebih dari 1 (satu) Kabupaten, sebutkan nama-nama Kabupaten dimaksud.

c. Kecamatan

- : Diisi nama Kecamatan dimana proyek berlokasi. Jika proyek berlokasi di lebih dari 1 (satu) Kecamatan dan 1 (satu) Kabupaten, cantumkanlah nama-nama Kecamatan menurut Kabupatennya masing-masing.
- 4. Sasaran Tahunan
- : Diisi sasaran tahunan yang hendak dicapai dengan melaksanakan proyek tersebut.
- 5. a. Tahun Proyek dimulai
- : Diisi tahun dimulainya pembangunan proyek, sesuai yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.
- selesai
- Tahun Proyek diperkirakan : Diisi dengan tahun proyek diperkirakan akan selesai, sesuai yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen /DIPP/ SPABP/ SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.
- 6. Pimpro
- Tempat kedudukan dan alamat : Diisi tanda "V" pada kotak yang tersedia, sesuai sesuai dengan tempat kedudukan/domisili Pimpro, apakah dilokasi proyek atau tidak. Alamat pos agar dicantumkan dengan jelas dan lengkap berikut kode pos.
- 7. a. Departemen/Lembaga
- : Diisi nama Departemen/Lembaga yang bertanggung jawab atas proyek.
- b. Unit Organisasi
- : Diisi nama unit organisasi yang membawahi proyek (Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Instansi setingkat yang membawahi proyek tersebut), dan nama unit kerja pelaksana proyek di bawahnya (Direktorat/Biro/PMU).
- 8. Keterkaitan proyek dengan proyek lainnya
- : Diisi tanda "V" pada kotak yang sesuai. Jelaskan lebih lanjut bila ada keterkaitan dengan proyek lainnya.

- Kegiatan yang langsung menunjang upaya penanganan desa tertinggal/miskin
- : Diisi tanda "V" pada kotak yang sesuai. Jelaskan lebih lanjut bila ada kegiatan yang langsung menunjang upaya penanganan desa tertinggal/miskin.
- Jumlah kontraktor/rekanan dan nama perusahaannya a. Dalam Negeri b. Luar Negeri
- : Diisi jumlah kontraktor/rekanan dalam/luar negeri yang menangani proyek pada kotak yang tersedia. Sebutkan nama-nama perusahaan kontraktor/rekanan dalam/luar negeri yang terlibat.
- Jumlah konsultan dan nama perusahaannya
 Dalam Negeri
- : Diisi jumlah perusahaan konsultan dalam/luar negeri yang menangani proyek pada kotak yang tersedia. Sebutkan nama-nama perusahaan konsultan dalam/luar negeri yang terlibat.

II. DATA KEUANGAN

- Anggaran Proyek
- : Diisi jumlah anggaran Rupiah Murni ditambah dengan rupiah seluruh Bantuan Luar Negeri, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT/ Dokumen lainnya yang disamakan.

- Sumber Dana
 - a. Rupiah Murni
- : Diisi jumlah anggaran Rupiah Murni sesuai dengan jumlah Rupiah Murni yang tercantum didalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/ SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.
- b. Bantuan Luar Negeri
- : Diisi jumlah seluruh Bantuan Luar Negeri yang telah dikonversikan ke dalam Rupiah, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT/ Dokumen lainnya yang disamakan.
- Pinjaman Luar Negeri
- (1). Bantuan Proyek
- : Diisi jumlah pinjaman luar negeri dalam Valas yang akan ditarik berikut nilainya dalam Rupiah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT/ Dokumen lainnya yang disamakan.

- (2). Kredit Ekspor
- : Diisi jumlah Kredit Ekspor (KE) yang akan ditarik dalam Valas berikut nilainya setelah dikonversikan kedalam rupiah, sesuai DIP/DIP Suplemen/ DIPP/ SPABP/SPRPT/ Dokumen lainnya yang disamakan.
- Rupiah Pinjaman Luar Negeri
- : Diisi jumlah Rupiah Pinjaman Luar Negeri (RPLN) yang diperkirakan akan ditarik, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/ DIPP/ SPABP/ SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.

Hibah

- : Diisi jumlah hibah dalam Valas yang diperkirakan diterima, dan nilainya setelah dikonversikan ke dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima "in kind" seperti tenaga ahli (expert), peralatan dan sebagainya sebutkan perkiraan nilai hibah "in kind" tersebut sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT/ Dokumen lainnya yang disamakan.
- Sumber Dana Lainnya
- : Diisi sumber dana, dan jumlah dana lainnya diluar dana yang sudah disediakan pada DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT. Misalnya dari APBD atau bantuan dana dari Swadaya Masyarakat dsb.
- Rincian Bantuan Luar Negeri
- : Kolom 1 sampai dengan kolom 9 diisi berdasarkan data rincian bantuan luar negeri sesuai dengan yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/ SPRPT/ Dokumen lainnya yang disamakan.

III. JADWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PROYEK PEM-BANGUNAN YANG PENGADAANNYA MELALUI LELANG DIATAS RP. 2 MILYAR, DAN PEMILIHAN LANGSUNG DIATAS RP. 50 JUTA

 Isi salah satu kotak yang terdapat di kanan atas tabel dengan "V" sesuai dengan cara pengadaan yang akan dilakukan.

Judul Tolok Ukur : Diisi nama Tolok Ukur dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.

Nama kegiatan dan jumlah : Diisi nama kegiatan dan nilai Rupiahnya yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.

Kolom 2 : Diisi tanggal, bulan dan tahun rencana dimulainya tahapan proses pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam kolom 1.

Kolom 3 : Diisi tanggal, bulan dan tahun rencana selesainya tahapan proses pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam kolom 1.

Kolom 4 : Diisi tanggal, bulan dan tahun realisasi terhadap rencana yang ada pada kolom 2.

Kolom 5 : Diisi tanggal, bulan dan tahun realisasi terhadap rencana yang ada pada kolom 3.

> Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan rencana/hal-hal lainnya yang diperlukan.

Kolom 6

IV. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROYEK (ANGKA KUMULATIF)

Realisasi penyerapan dana

: Cantumkan target dan realisasi (kumulatif) dana Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah dan dana yang berasal dari sumber lainnya, baik dalam rupiah maupun prosentase sampai dengan Triwulan lalu dan sampai dengan Triwulan ini.

Realisasi dana Rupiah Murni yang dilaporkan adalah <u>realisasi berdasarkan SPM</u>. Realisasi dana BLN yang dilaporkan adalah <u>jumlah realisasi SPM</u> (untuk PP dan RK) ditambah dengan realisasi berdasarkan <u>Payment Advice</u> (untuk PL dan L/C).

 Realisasi pelaksanaan fisik (prosentase tertimbang) Target dan realisasi agar ditulis dalam prosentase tertimbang.

Cara pengisiannya dilakukan dengan:

 tetapkan lebih dahulu % bobot dari masing-masing tolok ukur sebagai berikut :

dana tolok ukur x 100% = % bobot tolok dana DIP ukur

- b. % bobot tolok ukur ybs x % realisasi masing-masing tolok ukur = % realisasi tertimbang dari masing-masing tolok ukur.
- Jumlahkan % realisasi tertimbang dari semua tolok ukur.
- 3. Rincian Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Luar Negeri

Kolom 1 : Diisi nomor urut;

Kolom 2 : Diisi nama negara/lembaga yang memberi bantuan luar negeri dan

tanggal NPLN ditandatangani;

- Kolom 3 : Diisi tanggal masa berlakunya bantuan luar negeri (tanggal effective dan closing date) sesuai NPLN atau NPLN yang telah diamandement;
- Kolom 4 : Diisi jumlah bantuan luar negeri sesuai NPLN, atau dalam hal sebagai komponen proyek lintas sektoral sebutkan jumlah alokasi yang khusus tersedia untuk proyek ini;
- Kolom 5 : Diisi kegiatan-kegiatan atau paket-paket yang sudah /akan dikontrakkan dalam pelaksanaan proyek ini sejak NPLN efektif;
- Kolom 6 : Diisi nomor dan tanggal kontrak ditandatangani;
- Kolom 7 : Diisi nilai kontrak dalam mata uang sesuai dengan kontrak yang ditandatangani;
- Kolom 8 : Diisi jumlah penarikan dana bantuan luar negeri berdasarkan pelaksanaan kontrak sampai dengan tanggal laporan secara kumulatif sejak NPLN efektif. Dalam hal pembiayaan bantuan luar negeri tidak 100 % dari nilai kontrak, sebutkan besarnya prosentase pembiayaan yang berasal dari bantuan luar negeri;
- Kolom 9 : Diisi prosentase kemajuan fisik pelaksanaan kontrak yang bersangkutan;
- Kolom 10 : Diisi prosentase penarikan dana untuk pembayaran kontrak yang bersangkutan;
- Kolom 11 : Diisi jumlah sisa alokasi bantuan luar negeri untuk proyek ini yang belum dikontrakkan;
- Kolom 12 : Diisi jumlah sisa nilai kontrak yang dibiayai dari bantuan luar negeri yang belum dibayar. Sisa bantuan luar negeri yang belum diserap dalam kaitan kontrak yang bersangkutan;
- Kolom 13 : Diisi keterangan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek/kontrak yang bersangkutan, serta tindak lanjut yang akan dilakukan.

Perkembangan Penyelesaian Kontrak Bantuan Luar Negeri.

- Kolom I : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi nama proyek sesuai NPLN, jumlah pinjaman luar negeri sesuai NPLN, atau dalam hal sebagai komponen proyek lintas sektoral diisi dengan alokasi yang tersedia untuk proyek ini, dan masa berlaku yaitu tanggal efektif dan tanggal penutupan pinjaman luar negeri.

Untuk proyek yang dibiayai dari dana Fasilitas Kredit Ekspor, sebutkan jumlah alokasi Kredit Ekspor dari Menko Ekku dan Wasbang, apabila loan agreement atau NPLN yang bersangkutan belum ditandatangani sebutkan status pemrosesan loan agreement yang bersangkutan;

- Kolom 3 : Diisi kegiatan-kegiatan atau paket-paket kegiatan/pengadaan yang akan atau sedang dalam proses kontrak sampai dengan pembukaan L/C atau permintaan pembayaran;
- Kolom 4 : Diisi tanggal selesainya penyiapan TOR konsultan atau Dokumen Tender;
- Kolom 5 : Diisi tanggal pemasukan dan penutupan penawaran;
- Kolom 6 : Diisi tanggal selesai evaluasi oleh Team Evaluasi;
- Kolom 7 : Diisi tanggal persetujuan Menteri atau Direksi BUMN/D dan/atau pengajuan ke Menko Ekku dan Wasbang dalam hal nilainya di atas Rp. 10 milyar;
- Kolom 8 : Diisi tanggal persetujuan Menko Ekku dan Wasbang;
- Kolom 9 : Diisi tanggal pengajuan dan persetujuan dari negara/lembaga pemberi pinjaman dalam hal diperlukan;
- Kolom 10 : Diisi tanggal kontrak ditandatangani dan nilai kontrak sesuai mata uang dalam kontrak yang bersangkutan;
- Kolom 11 : Diisi tanggal persetujuan BAPPENAS;
- Kolom 12 : Diisi tanggal L/C dibuka oleh Bank Indonesia atau tanggal permintaan pembayaran dengan tata cara pembayaran lainnya diajukan;
- Kolom 13 : Diisi keterangan atau permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kontrak sampai terjadinya pembayaran atas kontrak yang bersangkutan.
- 5. Bagian Proyek/Tolok Ukur yang tidak mencapai target fisik dan masalahnya.
 - Kolom 1 : Diisi nomor kode Bagian Proyek/ Tolok Ukur yang tidak mencapai target, sesuai dengan nomor kode Bagian Proyek/ Tolok Ukur di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/ SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.
 - Kolom 2 : Diisi nama Bagian Proyek/ Tolok Ukur yang tidak mencapai target dimaksud pada kolom 1.
 - Kolom 3 : Diisi jumlah dana yang disediakan untuk masing-masing Bagian Proyek/Tolok Ukur dimaksud pada kolom 2.

- Kolom 4 : Diisi lokasi/nama tempat dari masing-masing Bagian Proyek/ Tolok Ukur dimaksud pada kolom 2.
- Kolom 5 : Berilah tanda "V" pada Bagian Proyek/Tolok Ukur yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.
- Kolom 6 : Diisi nama perusahaan kontraktor/ konsultan yang mengerjakan kegiatan dimaksud pada Bagian Proyek/ Tolok Ukur tersebut pada kolom 2.
- Kolom 7 : Diisi target yang ingin dicapai pada triwulan yang bersangkutan, dalam % tertimbang.
- Kolom 8 : Diisi realisasi fisik yang dicapai pada triwulan yang bersangkutan, dalam % tertimbang.
- Kolom 9 : Diisi nomor kode masalah, sesuai dengan perincian masalahnya sebagaimana yang tercantum di dalam Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah, maksimum sebanyak 5 (lima) masalah utama.
- Kolom 10 : Diisi penjelasan yang perlu dikemukakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bagian Proyek/Tolok Ukur dimaksud dalam kolom 2. Kolom ini dapat juga digunakan untuk rincian masalah lain-lain, yang nomor kodenya dicantumkan pada kolom 9.

CATATAN:

BILA ADA TAMBAHAN KETERANGAN ATAU HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIJELASKAN GUNAKANLAH LEMBAR TAMBAHAN

FORMULIR LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

(FORMULIR B-1)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI, BACALAH DENGAN TELITI PETUNJUK PENGISIANNYA TERLEBIH DAHULU

FORMULIR B-1

LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PER SEKTOR, SUB SEKTOR, PROGRAM DAN PROYEK TAHUN ANGGARAN 19......./19....... TRIWULAN:

0.	Nomor Kode dan Nama Sektor, Sub Sektor, Frogram dan Proyek	Penyediaan Dana (dalam jutaan rupiak)			Reslicasi Penyerapan Dana (dalam jutaan rupish)					Pelaksannan Fisik		Masslah *)	
	Person Committee of Action Committee	Rp. Murni	BLN	Jumlah	Rp. Murai	76	BLN	1%	Jumlah	%	Target (%).	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6:3	8	9108:4	10=6+8	11=10:5	12	13	14
	Jumlah :				-					+			

^{*)} Gunakan Nomor Kode Masalah, sesuai Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM). Bila ada tambahan keterangan atas hal-hal lain yang perlu dijelaskan, gunakanlah lembar tambahan.

				19	
Se	krets	iris	Jen	dera	1.

EMBAR TAMBAHAN		
		Sekretaris Jenderal,
		Sekretaris Jenderal,

2

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B-1

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B-1

LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PER SEKTOR, SUB SEKTOR, PROGRAM DAN PROYEK

Formulir B-1 merupakan laporan Departemen/Lembaga mengenai pelaksanaan proyek pembangunan yang ada dilingkungan masing-masing Departemen/Lembaga, yang dirinci menurut Sektor, Sub Sektor dan Program. Laporan dilakukan secara triwulanan oleh Sekretaris Jenderal atau Pejabat setara pada Lembaga.

- Kolom 1: Diisi nomor urut proyek.
- Kolom 2 : Diisi nomor Kode dan nama Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek, sama dengan yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/SPABP/ SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.
- Kolom 3 : Diisi jumlah dana Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek yang dialokasikan pada Departemen/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni. Untuk proyek dapat diambilkan dari data Rupiah Murni pada Formulir A butir II.2.a
- Kolom 4 : Diisi jumlah dana Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek yang bersumber dari BLN. Untuk proyek dapat diambilkan dari data BLN pada Formulir A butir II.2.b
- Kolom 5 : Diisi dana jumlah Rupiah Murni ditambah dengan BLN, yaitu kolom 3 ditambah dengan kolom 4. Untuk proyek dapat diambilkan dari data anggaran proyek Formulir A butir II.1
- Kolom 6 : Diisi jumlah realisasi keuangan berdasarkan SPM menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek yang bersumber dari dana Rupiah Murni. Untuk proyek dapat diambilkan dari data realisasi Rupiah Murni pada Formulir A butir IV.1
- Kolom 7 : Diisi realisasi keuangan Rupiah Murni, yaitu kolom 6 dibagi dengan kolom 3. Untuk proyek dapat diambilkan angka prosentase realisasi keuangan Rupiah Murni pada Formulir A butir IV.1

- Kolom 8 : Diisi jumlah realisasi BLN berdasarkan SPM (untuk PP dan RK) dan Payment Advice (untuk L/C dan PL) menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek. Untuk proyek dapat diambilkan dari data realisasi BLN pada Formulir A butir IV.1
- Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi BLN, yaitu kolom 8 dibagi dengan kolom 4. Untuk proyek dapat diambilkan dari data prosentase realisasi BLN pada Formulir A butir IV.1
- Kolom 10 : Diisi realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah realisasi BLN, yaitu kolom 6 ditambah dengan kolom 8. Untuk proyek dapat diambilkan data dari Formulir A butir IV.1
- Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah realisasi BLN, yaitu kolom 10 dibagi dengan kolom 5.
- Kolom 12 : Diisi prosentase target fisik kumulatif yang direncanakan menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek. Untuk target fisik proyek dapat diambilkan dari data target fisik Formulir A butir IV.2. Cara menghitung prosentase target fisik untuk Sektor, Sub Sektor, dan Program dilakukan sebagai berikut :

Prosentase target fisik Program:

 Tetapkan nilai fisik masing-masing proyek, yaitu prosentase target fisik proyek dikali Pagu proyek.

Jumlah seluruh nilai target fisik untuk proyek-proyek yang ada dalam Program bersangkutan sama dengan nilai target fisik Program.

 Nilai Program dibagi dengan pagu Program yang bersangkutan dikali seratus prosen sama dengan prosentase target fisik program.

Prosentase target fisik Sub Sektor:

 Tetapkan masing-masing Sub Sektor, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai target fisik Program yang ada dalam Sub Sektor yang bersangkutan.

Nilai target fisik Sub Sektor dibagi pagu Sub Sektor dikali seratus

prosen sama dengan prosentase target fisik Sub Sektor.

Prosentase target fisik Sektor:

 Tetapkan nilai target fisik Sektor, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai target fisik Sub Sektor yang ada dalam Sektor yang bersangkutan.

Nilai target fisik Sektor dibagi pagu Sektor sama dengan prosentase

target fisik Sektor.

- Kolom 13 : Diisi realisasi fisik kumulatif menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek dalam prosentase. Untuk realisasi fisik proyek dapat diambilkan dari data realisasi fisik pada Formulir A butir IV.2. Cara perhitungan prosentase realisasi fisik untuk Sektor, Sub Sektor dan Program sama dengan cara perhitungan kolom 12, dengan berdasarkan pada prosentase realisasi fisik proyek..
- Kolom 14 : Diisi nomor kode masalah, sesuai perincian masalah yang dihadapi proyek, dengan menggunakan Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM).
 Bila diperlukan, dapat ditambahkan penjelasannya pada lembar tambahan.

JUMLAH

- Kolom 3 : Diisi jumlah dana Rupiah Murni seluruh sektor
- Kolom 4 : Diisi jumlah dana BLN seluruh sektor
- Kolom 5 : Diisi jumlah kolom 3 ditambah jumlah kolom 4
- Kolom 6 : Diisi jumlah realisasi keuangan Rupiah Murni seluruh sektor
- Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi Rupiah Murni, yaitu jumlah kolom 6 dibagi Jumlah kolom 3 dikali seratus prosen
- Kolom 8 : Diisi jumlah realisasi BLN seluruh sektor
- Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi BLN, yaitu jumlah kolom 8 dibagi jumlah kolom 4 dikali seratus prosen
- Kolom 10 : Diisi jumlah kolom 6 ditambah dengan Jumlah kolom 8
- Kolom 11: Diisi prosentase realisasi jumlah Rupiah Murni dan BLN, yaitu jumlah kolom 10 dibagi dengan jumlah kolom 5
- Kolom 12: Diisi prosentase target fisik Departemen/Lembaga, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai target fisik seluruh Sektor dibagi dengan jumlah kolom 5 dikali seratus prosen.
- Kolom 13: Diisi prosentase realisasi fisik Departemen/Lembaga, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai realisasi fisik seluruh Sektor dibagi jumlah kolom 5 dikali seratus prosen.
- Kolom 14: Tidak perlu dijumlahkan.

FORMULIR LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

(FORMULIR B-2)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI, BACALAH DENGAN TELITI PETUNJUK PENGISIANNYA TERLEBIH DAHULU

FORMULIR B-2

LAPORAN KONSOLIDASI TRIWUIL AN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PER UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 19...../19...... TRIWULAN :

DEPARTEMEN/LEMBAGA :.... Realisasi Penyempan Dana Nama Unit Organisasi Penyediaan Dana Pelaksanaan Fisik Masalah *) Nomor Kode dan Nama Proyek (dalam jutaan rupiah) (dalam jutasa rupiah) No. Target (%). Realisasi (%) Rp. Mumi Rp. Mumi % BLN % Jumlah % BLN Jumlah 14 10=6+8 11=10:5 12 13 2 3 5=3+4 7=6:3 9=8:4 4 Jumlah :

-		ione	19
	Sekreta	ris	Jenderal,

^{*)} Gunakan Nomor Kode Masalah, xesuai Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM). Bila ada tambahan keterangan atau hal-hal lain yang perlu dijelaskan, gunakanlah lembar tambahan.

LEMBAR TAMBAHAN		
	Calcal	taris Jenderal,

(,....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B-2

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B-2

LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PER UNIT ORGANISASI

Formulir B-2 merupakan laporan Departemen/Lembaga mengenai pelaksanaan proyek pembangunan yang ada dilingkungan masing-masing Departemen/Lembaga, yang dirinci menurut proyek-proyek yang ada dimasing-masing Unit Organisasi. Laporan dilakukan secara triwulanan oleh Sekretaris Jenderal atau Pejabat setara pada Lembaga.

- Kolom 1: Diisi nomor urut proyek.
- Kolom 2 : Diisi nama Unit Organisasi (Ditjen/Itjen/Setjen), nomor kode dan nama proyek, sama dengan yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/ SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan.
- Kolom 3 : Diisi jumlah dana Proyek yang tersedia dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/ SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan, yang bersumber dari Rupiah Murni. Atau dapat diambilkan dari data Rupiah Murni pada Formulir A butir II.2.a
- Kolom 4 : Diisi jumlah dana Proyek yang tersedia dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/ SPABP/SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan, yang bersumber dari BLN. Atau dapat diambilkan dari data BLN pada Formulir A butir II.2.b
- Kolom 5 : Diisi jumlah Rupiah Murni ditambah dengan BLN, yaitu kolom 3 ditambah dengan kolom 4. Atau dapat diambilkan dari data anggaran proyek pada Formulir A butir II.1
- Kolom 6 : Diisi jumlah realisasi keuangan yang bersumber dari dana Rupiah Murni berdasarkan SPM. Atau dapat diambilkan dari data realisasi Rupiah Murni pada Formulir A butir IV.1
- Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi keuangan Rupiah Murni, yaitu kolom 6 dibagi dengan kolom 3. Atau dapat diambilkan dari data prosentase realisasi keuangan Rupiah Murni pada Formulir A butir IV.1
- Kolom 8 : Diisi jumlah realisasi BLN berdasarkan SPM (untuk PP dan RK) dan Payment Advice (untuk L/C dan PL). Atau dapat diambilkan dari data realisasi BLN pada Formulir A butir IV.1

- Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi BLN, yaitu kolom 8 dibagi dengan kolom 4. Atau dapat diambilkan data prosentase realisasi BLN pada Formulir A butir IV.1
- Kolom 10 : Diisi realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah realisasi BLN, yaitu kolom 6 ditambah dengan kolom 8. Atau dapat diambilkan dari data pada Formulir A butir IV.1
- Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah realisasi BLN, yaitu kolom 10 dibagi dengan kolom 5.
- Kolom 12: Diisi prosentase target fisik kumulatif yang direncanakan untuk setiap Unit Organisasi. Untuk proyek dapat diambilkan dari data target fisik pada Formulir A butir IV.2. Cara menghitung prosentase target fisik untuk masing-masing Unit Organisasi sama dengan cara perhitungan kolom 12, dengan berdasarkan pada prosentase realisasi fisik proyek masing-masing Unit Organisasi:
 - Tetapkan nilai target fisik masing-masing proyek, yaitu prosentase target fisik proyek dikali pagu proyek.
 - Jumlah seluruh nilai target fisik untuk proyek-proyek yang ada dalam masing-masing Unit Organisasi sama dengan nilai target fisik Unit Organisasi yang bersangkutan.
 - Nilai target fisik Unit Organisasi dibagi pagu Unit Organisasi yang bersangkutan dikali seratus prosen sama dengan prosentase target fisik Unit Organisasi.
- Kolom 13 : Diisi realisasi fisik kumulatif untuk setiap Unit Organisasi. Untuk proyek dapat diambilkan dari data realisasi fisik pada Formulir A butir IV.2.
 - Cara menghitung prosentase realisasi fisik Unit Organisasi sama dengan cara perhitungan kolom 12, dengan berdasarkan pada prosentase realisasi fisik proyek.
- Kolom 14 : Diisi nomor kode masalah, sesuai perincian masalah yang dihadapi proyek, dengan menggunakan Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM).
 Bila diperlukan, dapat ditambahkan penjelasannya pada lembar tambahan.

FORMULIR LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

(FORMULIR C-1)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI, BACALAH DENGAN TELITI PETUNJUK PENGISIANNYA TERLEBIH DAHULU

FORMULIR C-1

	PORTER CONTRACTOR	
LAMPIRAN	KEPMEN	

0+	Nomor Kode dan Nama Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek	(dalar	yedinan Da njetaan rej		-	(dalam	Penyerap: jutaan rup				Polaks	Masalah *)	
		Rp. Murai	BLN	Jumlah	Rp. Murni	%	BLN	%	Jamlah	%	Target (%).	Realisasi (%)	
	2	3	4	5=3+4	6	7=6:3	8	9=8:4	10=6+8	11=10:5	12	13	14

*) Gunakan Nomor Kode Masalah, sesuai Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM). Bila ada tambahan keterangan atau hal-bal lain yang perlu dijelankan, gunakanlah lembar tambahan.

19,	
A TK. I	
)	

		13	

2

(.....)

KETUA,

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-1

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-1

LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PER SEKTOR, SUB SEKTOR, PROGRAM MENURUT PROPINSI

Formulir C-1 merupakan laporan pelaksanaan proyek/bagian proyek pembangunan Departemen/Lembaga yang berlokasi di Propinsi /Daerah Tingkat I, terperinci menurut Sektor, Sub Sektor dan Program pembangunan REPELITA VI. Laporan dilakukan secara triwulanan oleh Ketua Bappeda Tingkat I.

Kolom 1: Diisi nomor urut proyek.

- Kolom 2 : Diisi nomor kode dan nama Sektor, nomor kode dan nama Sub Sektor, nomor kode dan nama Program, sama dengan yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/SPABP/ SPRPT/Dokumen lainnya yang disamakan. Selanjutnya cantumkan nama Departemen/Lembaga yang bersangkutan diikuti dengan nama kode dan nama proyek Departemen/Lembaga tersebut yang termasuk didalam program yang bersangkutan. Demikian seterusnya pada program-program berikutnya sesuai dengan Sub Sektor dan Sektornya masing-masing, menurut Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi jumlah dana Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek yang dialokasikan pada Departemen/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni. Untuk proyek dapat diambilkan dari data Rupiah Murni pada Formulir A butir II.2.a. Jumlah dana Rupiah Murni untuk masing-masing :
 - Program diisi jumlah dana Rupiah Murni seluruh proyek yang terdapat dalam program yang bersangkutan,
 - Sub Sektor diisi jumlah dana Rupiah Murni seluruh program yang terdapat dalam Sub Sektor yang bersangkutan,
 - Sektor diisi jumlah dana Rupiah Murni seluruh Sub Sektor yang terdapat dalam Sektor yang bersangkutan.

- Kolom 4: Diisi jumlah dana Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek yang bersumber dari BLN. Untuk proyek dapat diambilkan dari data BLN pada Formulir A butir II.2.b. Jumlah dana BLN untuk masing-masing Program, Sub Sektor dan Sektor diisi jumlah dana BLN, dengan cara yang sama seperti pada kolom 3
- Kolom 5 : Diisi jumlah dana Rupiah Mumi ditambah dengan BLN, yaitu kolom 3 ditambah dengan kolom 4.
- Kolom 6: Diisi jumlah realisasi keuangan berdasarkan SPM menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek yang bersumber dari dana Rupiah Murni. Untuk proyek dapat diambilkan dari data realisasi Rupiah Murni pada Formulir A butir IV.1. Jumlah realisasi Rupiah Murni untuk masingmasing:
 - Program diisi jumlah realisasi Rupiah Murni seluruh proyek yang terdapat dimasing-masing program yang bersangkutan,
 - Sub Sektor diisi jumlah realisasi Rupiah Murni seluruh program yang terdapat dimasing-masing Sub Sektor,
 - <u>Sektor</u> diisi jumlah realisasi Rupiah Murni seluruh Sub Sektor yang terdapat dimasing-masing Sektor.
- Kolom 7: Diisi prosentase realisasi keuangan Rupiah Murni, yaitu kolom 6 dibagi dengan kolom 3.
- Kolom 8 : Diisi jumlah realisasi BLN menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek. Untuk proyek dapat diambilkan dari data realisasi BLN pada Formulir A butir IV.1. Jumlah realisasi BLN untuk masing-masing Program, Sub Sektor dan Sektor diisi realisasi BLN dengan cara yang sama seperti pada kolom 6.
- Kolom 9: Diisi prosentase realisasi BLN, yaitu kolom 8 dibagi dengan kolom 4.
- Kolom 10 : Diisi realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah BLN, yaitu kolom 6 ditambah kolom 8.
- Kolom 11: Diisi prosentase realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah BLN, yaitu kolom 10 dibagi kolom 5.

Kolom 12: Diisi prosentase target fisik kumulatif yang direncanakan menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek. Untuk target fisik proyek dapat diambilkan dari data target fisik pada Formulir A butir IV.2. Cara menghitung prosentase target fisik untuk Sektor, Sub Sektor, dan Program dan Departemen/Lembaga dalam Program ybs. dilakukan sebagai berikut:

Prosentase target fisik Departemen/Lembaga (dalam program bersangkutan):

- Tetapkan nilai target fisik masing-masing proyek dengan mengalikan target fisik proyek dengan pagu proyek.
- Jumlah seluruh nilai target fisik proyek-proyek Departemen/Lembaga untuk Program yang bersangkutan sama dengan nilai target fisik Departemen/Lembaga untuk Program yang bersangkutan.
- Nilai target fisik Departemen/Lembaga dibagi pagu Departemen/ Lembaga dalam program bersangkutan dikali seratus prosen sama dengan prosentase target fisik Departemen.

Prosentase target fisik Program:

- Tetapkan nilai target fisik masing-masing proyek dengan mengalikan prosentase target fisik proyek dengan pagu proyek.
- Jumlah seluruh nilai target fisik proyek-proyek yang ada dalam Program bersangkutan sama dengan nilai target fisik Program.
- Nilai Program dibagi pagu Program yang bersangkutan dikali seratus prosen sama dengan prosentase target fisik Program.

Prosentase target fisik Sub Sektor:

- Jumlah seluruh nilai target fisik Program yang ada dalam Sub Sektor bersangkutan sama dengan nilai target fisik Sub Sektor.
- Nilai target fisik Sub Sektor dibagi pagu Sub Sektor sama dengan prosentase target fisik Sub Sektor.

Prosentase target fisik Sektor:

- Jumlah seluruh nilai target fisik Sub Sektor yang ada dalam Sektor bersangkutan sama dengan nilai target fisik Sektor.
- Nilai target fisik Sektor dibagi pagu Sektor sama dengan prosentase target fisik Sektor.

- Kolom 13: Diisi realisasi fisik kumulatif menurut Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek dalam prosentase. Untuk realisasi fisik proyek dapat diambilkan dari data realisasi fisik pada Formulir A butir IV.2. Perhitungan prosentase realisasi fisik untuk Sektor, Sub Sektor dan Program dilakukan berdasarkan prosentase fisik proyek, dan cara perhitungannya sama dengan cara perhitungan kolom 12.
- Kolom 14: Diisi nomor kode masalah, sesuai perincian masalah yang dihadapi proyek, dengan menggunakan Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM).
 Bila diperlukan, dapat ditambahkan penjelasannya pada lembar tambahan.

JUMLAH

- Kolom 3 : Diisi jumlah dana Rupiah Murni seluruh sektor
- Kolom 4: Diisi jumlah dana BLN seluruh sektor
- Kolom 5 : Diisi jumlah kolom 3 ditambah jumlah kolom 4
- Kolom 6 : Diisi jumlah realisasi keuangan Rupiah Murni seluruh Sektor, Sub Sektor dan Program.
- Kolom 7 : Diisi jumlah kolom 6 dibagi jumlah kolom 3 dikali seratus prosen
- Kolom 8 : Diisi jumlah realisasi BLN seluruh sektor
- Kolom 9 : Diisi jumlah kolom 8 dibagi jumlah kolom 4 dikali seratus prosen
- Kolom 10: Diisi jumlah kolom 6 ditambah dengan jumlah kolom 8
- Kolom 11: Diisi jumlah kolom 10 dibagi dengan jumlah kolom 5
- Kolom 12: Diisi jumlah prosentase target fisik seluruh Sektor, yaitu dengan cara sebagai berikut: jumlah nilai target fisik seluruh sektor dibagi jumlah pagu seluruh Sektor (jumlah kolom 5), dikali seratus prosen.
- Kolom 13: Diisi prosentase realisasi fisik semua Sektor (Propinsi ybs.), yaitu dengan membagi nilai realisasi fisik semua Sektor dengan jumlah pagu semua Sektor (jumlah kolom 5) dikali seratus prosen. Cara menghitung nilai realisasi fisik seluruh Sektor (Propinsi ybs.) sama dengan cara perhitungan nilai target fisik dikolom 12.
- Kolom 14: Isilah nomor kode masalah, sesuai perincian masalah yang dihadapi proyek, dengan menggunakan Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM).

Bila diperlukan, dapat ditambahkan penjelasannya pada lembar tambahan tersendiri.

FORMULIR LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

(FORMULIR C-2)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI, BACALAH DENGAN TELITI PETUNJUK PENGISIANNYA TERLEBIH DAHULU

FORMULIR C-2

REK TULASI LAPORAN KONSOLIDASI TRIV JANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PER DEPARTEMEN/LEMBAGA MENURUT PROPINSI TAHUN ANGGARAN 19..../19.....

TRIWULAN:

la.	Departemen/Lemboga	Jumlah		edisən Dənə utaan rupiah)	Realisasi Penyerapan Dana (dalam jutaan rupish)				Keterangan *)		
		Proyek	Rp. Mumi	BLN	Jumlah	Rp. Murni	%	BLN	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5.	6=4+5	7	8=7:4	9	10=9:5	11=7+9	12=11:6	(13)
1												
	Jumlah :											

^{*),} Hal-hal menyangkut evaluasi pelaksanaan proyek, gunakanlah lembur tambahan terlampir.

	19
BAPPEDA "	гк. 1
<i>t</i>	

(.....)

KETUA,

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-2

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-2

REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PER DEPARTEMEN/LEMBAGA MENURUT PROPINSI

Formulir C-2 merupakan **REKAPITULASI** pelaksanaan proyek Departemen/Lembaga yang berlokasi di Propinsi/Daerah Tingkat I. Karenanya, pengisian Formulir C-2 dilakukan dengan menggunakan data pelaksanaan proyek pembangunan masing-masing Departemen/Lembaga yang bersangkutan, yang terdapat pada Formulir C-1. Laporan dilakukan oleh Ketua Bappeda Tingkat I, dan penyampaiannya dilakukan bersamaan dengan Formulir C-2.

- Kolom 1: Diisi nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi nama Departemen/Lembaga, yang proyek/bagian proyeknya berlokasi di Propinsi/Dati I yang bersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi jumlah proyek Departemen/Lembaga yang bersangkutan, yang lokasinya berada di Propinsi/ Dati I bersangkutan.
- Kolom 4 : Diisi jumlah Rupiah Murni yang dialokasikan untuk proyek pada masingmasing Departemen/ Lembaga di Propinsi/Dati I bersangkutan.
- Kolom 5 : Diisi jumlah BLN yang dialokasikan untuk proyek pada masing-masing Departemen/Lembaga di Propinsi/Dati I bersangkutan.
- Kolom 6: Diisi jumlah kolom 4 ditambah kolom 5.
- Kolom 7 : Diisi jumlah realisasi Rupiah Murni masing-masing Departemen/Lembaga di Propinsi/Dati I bersangkutan.
- Kolom 8 : Diisi prosentase realisasi rupiah murni masing-masing Departemen/ Lembaga dengan membagi jumlah kolom 7 dengan kolom 4.

- Kolom 9 : Diisi jumlah realisasi BLN masing-masing Departemen/Lembaga di Propinsi/Dati I bersangkutan.
- Kolom 10 : Diisi prosentase realisasi BLN masing-masing Departemen/Lembaga dengan membagi jumlah kolom 9 dengan kolom 5.
- Kolom 11 : Diisi jumlah kolom 7 ditambah kolom 9.
- Kolom 12 : Diisi prosentase realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah BLN, yaitu dengan membagi jumlah kolom 11 dengan kolom 6.
- Kolom 13 : Diisi hasil evaluasi BAPPEDA Tingkat I atas proyek-proyek pembangunan sektoral yang berlokasi di masing-masing Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Evaluasi dimaksud mencakup antara lain:

- manfaat keberadaan proyek,
- ketepatan lokasi proyek,
- keterkaitan antar proyek, baik antar sektoral maupun antar proyekproyek sektoral dengan proyek- proyek daerah, serta keterkaitan proyek dalam rangka usaha meningkatkan desa tertinggal,
- kelancaran penyaluran dana,
- kelancaran revisi DIP,
- kelancaran persiapan pelaksanaan tender dan penetapan pemenang,
- dukungan prasarana yang tersedia seperti prasarana jalan, transportasi, hubungan komunikasi, ketersediaan tenaga listrik, air bersih dan lain- lain,
- koordinasi pelaksanaan proyek,
- peraturan yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pelaksanaan proyek, dan
- kualitas pelaksanaan pekerjaan.

dengan mencantumkan nomor kode dan nama proyek bersangkutan.

FORMULIR LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

(FORMULIR C-3.1)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI, BACALAH DENGAN TELITI PETUNJUK PENGISIANNYA TERLEBIH DAHULU

FORMULIR C-3.1

LAMPIRANKEPMEN.....

LAPORAN KONSOLIDASI TRUWULANAN PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN (PROGRAM INPRES) PER SEKTOR, SUB SEKTOR, PROGRAM MENURUT PROPENSI TAHUN ANGGARAN 19...../19....

TRIWULAN:.....

111					
451	к. 1	ж	-1	DI.	38.1

No.	Nomor Kode dan Nama Settor, Sub Settor, Program dan	Penyediaan Dana (dalam jutaan rapiah)				Restinari Penyerapan Dana (dalam juraan rapish)					tean Fisik	Lokasi 2) Mass	Maralsh 3			
	Proyek	Rp. Murni	8LN	Nama Donor 1)	Jumlich	Rp. Murni	g.	BLN	*	Jumlob		Target (%).	Resistant (%)	200		
	.2	3	- 1	5	6-3+4	7	B=7:3		10.09;4	15=7+9	12=11:6	13	14	15	16	
	Y.															
							j .									
	Jamiah :															

PERHATIAN:

Kharte votek pelaksaman INPRES Desc.:

- Kotom 2 düni dengan nama Kabupaten;
- Kotom 13 diisi dengan jumlah desa:
- Kolem 14 diisi dengan jumlah dosa yang telah mengambil bamuan.

CATATAN:

- 1). Sebutkan nama Lembaga/Negara Donor
- 2). Lokati proyek-proyek Bartuan Penthunguran Dati I, ditudir nama Dati II dimuna proyek dilaksanakan.
- Lokasi proyet-proyet Bantuus Pumbangunan Dali II, Sarano Kesebatan (termasuk PAB PL) dan Sekoloh
- Dasar ditulis dengan toma Kesamuan dimum proyek dilaksanakan.
- 3). Gunakan Nomor Kode Masalah, senusi Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM).

Bifa ada tambahan keterangan atau hal-hal yang pertu dijelaukan, gunakanlah lembar tambahan.

BAPPEDA Y	K. L
KRT	DA,

î.

LEMBAR TAMBAHAN		
		V016
		BAPPEDA TK. I

KETUA.

(.....)

2

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-3.1

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-3.1

LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN (PROGRAM INPRES) PER SEKTOR, SUB SEKTOR, PROGRAM MENURUT PROPINSI

Formulir C-3.1 merupakan laporan konsolidasi pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan (Program Inpres) baik yang bersifat bantuan umum (block grant) maupun bantuan khusus atau spesifik (specific grant), yang berlokasi di Propinsi/Daerah Tingkat I, terperinci menurut Sektor, Sub Sektor, Program pembangunan REPELITA VI. Laporan dilakukan secara triwulanan oleh Ketua Bappeda Tingkat I.

Propinsi : Diisi nama Propinsi bersangkutan

Bantuan

Pembangunan : Diisi jenis Program Bantuan Pembangunan (Program Inpres) yang

meliputi bantuan pembangunan Dati I, Dati II, Desa, Sarana

Kesehatan dan Sekolah Dasar.

Kolom 1 : Diisi nomor urut.

Kolom 2 : Untuk Bantuan Pembangunan Dati I dan Dati II, cantumkan nomor

kode dan nama Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek, sama dengan yang tercantum didalam DIPDA atau dokumen lain yang disamakan. Untuk Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Sekolah Dasar cantumkan nama Kabupaten/Kotamadya dan uraian kegiatannya sebagaimana tercantum pada SPABP. Untuk Bantuan

Pembangunan Desa cantumkan nama Kabupaten.

Kolom 3 : Diisi jumlah dana proyek yang tersedia dalam DIP/DIPDA/SPABP

yang bersumber dari Rupiah Murni.

Kolom 4 : Diisi jumlah dana proyek yang tersedia dalam DIP/DIPDA/SPABP

yang bersumber dari BLN.

Kolom 5 : Diisi nama Negara/Lembaga Donor

Kolom 6 : Diisi jumlah Rupiah Murni ditambah dengan BLN, yaitu Kolom 3 ditambah dengan Kolom 4.

Kolom 7 : Diisi jumlah realisasi keuangan yang bersumber dari dana Rupiah Murni.

Khusus untuk Bantuan Pembangunan Dati I dan Dati II, realisasi keuangan yang dilaporkan adalah berdasarkan realisasi keuangan yang telah dibayarkan oleh Kas Daerah kepada Proyek; sedangkan untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dan Sarana Kesehatan berdasarkan realisasi keuangan yang telah dibayarkan Bank penyalur kepada Proyek.

Kolom 8 : Diisi prosentase realisasi keuangan Rupiah Murni, yaitu kolom 7 dibagi dengan Kolom 3.

Kolom 9 : Diisi jumlah realisasi BLN.

Kolom 10 : Diisi prosentase realisasi BLN, yaitu kolom 9 dibagi dengan kolom
 4.

Kolom 11 : Diisi dengan realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah dengan BLN, yaitu kolom 7 ditambah dengan Kolom 9.

Kolom 12 : Diisi prosentase realisasi jumlah Rupiah Murni ditambah dengan BLN, yaitu kolom 11 dibagi dengan kolom 6.

Kolom 13 : Diisi prosentase target fisik kumulatif yang direncanakan. Khusus untuk Bantuan Pembangunan Desa cantumkan jumlah desa yang mendapat bantuan.

Kolom 14 : Diisi realisasi kumulatif pelaksanaan fisik dalam prosentase tertimbang.

Cara menghitung prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik adalah sebagai berikut :

- a. tetapkan lebih dahulu % bobot dari masing-masing tolok ukur sebagai berikut : dana tolok ukur x 100% = % bobot tolok ukur dana DIP
- b. % bobot tolok ukur ybs x % realisasi masing-masing tolok ukur = % realisasi tertimbang dari masing-masing tolok ukur.
- Jumlahkan % realisasi tertimbang dari semua tolok ukur.

Khusus untuk Bantuan Pembangunan Desa, cantumkanlah jumlah desa yang telah mengambil bantuan.

Kolom 15

- : Pencantuman lokasi proyek-proyek Bantuan Pembangunan (Program Inpres) dilakukan sebagai berikut :
 - Lokasi proyek Bantuan Pembangunan Dati I diisi dengan nama Dati II dimana proyek dilaksanakan.
 - Lokasi proyek-proyek Bantuan Pembangunan Dati II, Sarana Kesehatan (termasuk PABPL) dan Sekolah Dasar diisi dengan nama Kecamatan dimana proyek dilaksanakan.

Apabila proyek menyebar dilebih dari 5 (lima) Dati II atau Kecamatan, isilah dengan "tersebar di(jumlah) Dati II atau Kecamatan.

Kolom 16

 Diisi dengan nomor kode masalah, sesuai perincian masalah yang dihadapi proyek, dengan menggunakan Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM).

Bila diperlukan, dapat ditambahkan penjelasannya pada lembar tambahan.

FORMULIR LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

(FORMULIR C-3.2)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI, BACALAH DENGAN TELITI PETUNJUK PENGISIANNYA TERLEBIH DAHULU

FORMU	JLI	R	C-3.2
LAMPERAN.	000	KH	PMEN

REI TIULASI LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANA PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN (PROGRAM INPRES) MENURUT PROPINSI TAHUN ANGGARAN 19..... /19

TRIWULAN :

No.	PINSI :	Penyediaan Dana			Realisasi Penyerapan Dana (dalam jutaan rupiah)			Pelaksanaan Pisik		Lokasi Masalah					
00		Rp. Murai	BLN	Nama Dosor	Jumlah	Rp. Murni	%	BLN	%	Jumlah	5	Target (%)	Realisati (%)	1000000000	011107/20. 01
	2	3	4	5	6≈3+4	7	8=7:3	9	10-9:4	11=7+9	12-11:6	13	14	15	16
	Jamiah :														

*). Gunakan Nomor Kode Masalah, sesusi Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah (DKKM), Bila ada tembahan keterangan atau hal-hal yang perlu dijelaskan, gunakanlah lembar tambahan.

	, 19
BAPPEDA TK.	I
KETU	۸,

(
	 A COLORAGO	 	L. L

	i.e.		

(.....)

2

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-3.2


PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C-3.2

REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI TRIWULANAN PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN (PROGRAM INPRES) MENURUT PROPINSI

Formulir C-3.2 merupakan <u>REKAPITULASI</u> dari laporan konsolidasi triwulanan pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan (Program INPRES) yang terdapat dalam Formulir C-3.1, karenanya pengisian kolom 1 sampai dengan 16 dilakukan berdasarkan data Formulir C-3.1 dimaksud dan disusun berdasarkan jenis Bantuan Pembangunan (Program INPRES) di masing-masing Propinsi.

Khusus untuk kolom 15, yaitu kolom lokasi cukup diisi dengan jumlah lokasi.

Pengisian Formulir C-3.2 dilakukan oleh Ketua Bappeda Tingkat I, dan penyampaiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Meneg. PPN/Ketua Bappenas dilakukan bersamaan dengan formulir C-1, C-2 dan C-3.1



DAFTAR KLASIFIKASI DAN KODE MASALAH

Kategori	Sub Kategori	Perincian Masalah	Kode Masalal		
(1)	(2)	(3)	(4)		
10000 Dokumen Peren-	10100 DIP DAN PO	DIP dan PO belum diterima.	10101		
canaan dan proyek		DIP dan PO terlambat diterima	10102		
		DIP terlambat diterima	10103		
		 PO terlambat diterima. 	10104		
		SK Pemimpin Proyek belum diterima.	10105		
		SK Pemimpin Proyek terlambat diterima.	10106		
				 SK Bendaharawan Proyek belum diterima. 	10107
		8. SK Bendaharawan Proyek terlambat diterima.	10108		
		 Usul revisi yang diajukan kepada Kakanwil Ditjen Anggaran, Kakanwil Departemen/ Kakanwil Ditjen yang bersangkutan dan Ketua Bappeda Tingkat I belum diterima persetujuannya. 	10109		
		 Usul revisi yang diajukan kepada Kakanwil Ditjen Anggaran, belum diterima persetujuannya. 	10110		
		 Usul revisi yang diajukan kepada Menteri/ Ketua Lembaga, belum diterima persetujuannya. 	10111		
		 Usul revisi yang diajukan kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, belum diterima per- setujuannya. 	10112		
		 Persetujuan revisi terlambat diterima. 	10113		
		 Perubahan PO belum diterima. 	10114		
		 Perubahan PO terlambat diterima. 	10115		
		 Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 10116 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 	10116		

(1)	(2)	(3)	(4)
	10200 DIP Suplemen dan PO	DIP Suplemen dan PO belum diterima.	10201
	dan PO	DIP Suplemen dan PO terlambat diterima.	10202
		DIP Suplemen terlambat diterima.	10203
		PO terlambat diterima.	10204
		Catatan: Masalah yang menyangkut SK, revisi dan lain-lain, agar menggunakan nomor kode masalah seperti pada DIP dan PO dimaksud di atas	
	10300 DIPP dan PO	DIPP dan PO belum diterima.	1030
		DIPP dan PO terlambat diterima.	1030
		DIPP terlambat diterima.	1030
		PO terlambat diterima	1030
		Catatan: Masalah yang menyangkut SK, revisi dan lain-lain, agar menggunakan nomor kode masalah seperti pada DIP dan PO dimaksud di atas.	
	10400 CDARR	SPABP belum diterima.	1040
	SPABP	SPABP terlambat diterima.	1040
		Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam butir 1 dan 2, gunakan nomor kode 10403 dan cantum-kan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas).	1040.
	10500 SPDDT	SPRPT belum diterima	1050
	SPRPT	SPRPT terlambat diterima	1050
		Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam butir 1 dan 2, gunakan nomor kode 10503 dan cantum-kan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas).	1050

20000 Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemimpin Proyek tidak berada di lokasi Proyek Penggantian Pemimpin Proyek	(4)
5. SK Penggantian Bendaharawan Proyek terlambat diterrima. 6. Pedoman Standarisasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara belum diterrima. 7. Pedoman Standarisasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara terlambat diterrima. 8. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat belum diterrima. 9. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat terlambat diterrima. 10. Lain-tain. (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 20110 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 30000 Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan 1. Konsultan belum ditunjuk, masih menunggu penetapan dari Pusat 2. Penetapan Konsultan oleh Pusat terlambat diterima. 3. Konsultan yang ditunjuk belum datang. 4. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	20101 20102 20103
6. Pedoman Standarisasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara belum diterima. 7. Pedoman Standarisasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara terlambat diterima. 8. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat belum diterima. 9. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat terlambat diterima. 10. Lain-lain. (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 20110 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 30000 Persiapan Penunjukan Konsultan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Konsultan dari Pusat 2. Penetapan Konsultan oleh Pusat terlambat diterima. 3. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	20104
Negara belum diterima. 7. Pedoman Standarisasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara terlambat diterima. 8. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat belum diterima. 9. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat terlambat diterima. 10. Lain-lain. (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 20110 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 30000 Persiapan Penunjukan Konsultan 1. Konsultan belum ditunjuk, masih menunggu penetapan dari Pusat 2. Penetapan Konsultan oleh Pusat terlambat diterima. 3. Konsultan yang ditunjuk belum datang. 4. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	20105
Negara terlambat diterima. 8. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat belum diterima. 9. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat terlambat diterima. 10. Lain-lain. (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 20110 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 30000 Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan 1. Konsultan belum ditunjuk, masih menunggu penetapan dari Pusat 2. Penetapan Konsultan oleh Pusat terlambat diterima. 3. Konsultan yang ditunjuk belum datang. 4. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	20106
9. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis dari Pusat terlambat diterima. 10. Lain-lain. (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 20110 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 30000 Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan 1. Konsultan belum ditunjuk, masih menunggu penetapan dari Pusat 2. Penetapan Konsultan oleh Pusat terlambat diterima. 3. Konsultan yang ditunjuk belum datang. 4. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	20107
10. Lain-lain. (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 20110 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 30000 Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan 1. Konsultan belum ditunjuk, masih menunggu penetapan dari Pusat 2. Penetapan Konsultan oleh Pusat terlambat diterima. 3. Konsultan yang ditunjuk belum datang. 4. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	20108
(Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 20110 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 30000	20109
Pensiapan Pelaksanaan Pelaksanaan 1. Konsultan belum ditunjuk, masih menunggu penetapan dari Pusat 2. Penetapan Konsultan oleh Pusat terlambat diterima. 3. Konsultan yang ditunjuk belum datang. 4. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	20110
Konsultan yang ditunjuk belum datang. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	30101
Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri.	30102
	30103
5. Lain-lain.	30104
(Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 30105 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas).	30105

(1)	(2)	(3)	(4)
	30200		0:
	Tender	 Penyusunan dokumen tender belum selesai dari Kon- sultan. 	30201
		Pembuatan dokumen tender terlambat	30202
		 Tender ulang, karena harga penawaran melampaui pagu anggaran 	30203
		 Penetapan pemenang tender yang diajukan kepada Ese- lon I Departemen/Lembaga, belum diterima. 	30204
		 Penetapan pemenang tender oleh Eselon I Departemen/ Lembaga terlambat diterima. 	30205
		 Penetapan pemenang tender oleh Menteri/Ketua Lembaga belum diterima. 	30206
		 Penetapan pemenang tender oleh Menteri/Ketua Lembaga terlambat diterima. 	30207
		 Penetapan pemenang tender oleh Menko Ekku dan Wasbang belum diterima. 	30308
		Penetapan pemenang tender oleh Menko Ekku dan Wasbang terlambat diterima.	30309
		 Keputusan penunjukan langsung oleh Menteri/Ketua Lembaga belum diterima. 	30210
		 Keputusan penunjukan langsung oleh Menteri/Ketua Lembaga terlambat diterima. 	30211
		 Keputusan penunjukan langsung oleh Menko Ekku dan Wasbang belum diterima. 	30212
		 Keputusan penunjukan langsung oleh Menko Ekku dan Wasbang terlambat diterima. 	30213
	30300	Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 30214 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas).	30214
	Tanah	Harga tanah melampaui pagu anggaran	30301

(1)	(2)	(3)	(4)
		Harga ganti rugi pembebasan tanah melampaui pagu anggaran.	30302
		 Tidak dicapai kesepakatan harga antara Panitia Pembebasan Tanah dengan pemilik tanah. 	30303
		 Pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya. 	30304
		 Letak/kondisi tanah tidak sesuai, sehingga perlu perubahan lokasi proyek. 	30305
		Kondisi tanah memerlukan land clearing	30306
		Penyelesaian land clearing terlambat.	30307
		Diperlukan survey pemetaan tanah	30308
/		Sertifikat tanah belum ada.	30309
		 Diperlukan pemagaran tanah. 	30310
	*	 Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas gunakan nomor kode 30311 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 	30311
40000 Pelaksanaan	40100 Dokumen	Kontrak belum ditandatangani	40101
	Pelaksanaan	Kontrak terlambat ditandatangani	40102
		Kesalahan dalam perencaman, sehingga : a. diperlukan adanya perubahan disain (redisain) b. diperlukan adanya perubahan lokasi	40103 40104
		Izin mendirikan bangunan (IMB) belum ada	40105
		IMB terlambat diterima.	40106
		Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 40107 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas).	40107

(1)	(2)	(3)	(4)
	40200 Peralatan dan Mesin	Peralatan/Mesin yang diperlukan tidak tersedia/sukar didapat.	40201
		 Pengadaan peralatan/mesin yang pelaksanaannya terpu- sat belum diterima proyek. 	40202
		 Peralatan/Mesin yang diadakan oleh Pusat terlambat diterima. 	40203
		 Peralatan/Mesin yang didatangkan dari Luar Negeri, belum diterima. 	40204
		 Peralatan/Mesin yang didatangkan dari Luar Negeri, terlambat diterima. 	40205
		 Peralatan/Mesin yang diterima tidak sesuai dengan spec. 	40206
		 Pemborong tidak memiliki alat-alat besar. 	40207
		 Alat-alat besar yang dimiliki pemborong terbatas, 	40208
		 Alat-alat besar yang dimiliki pemborong umumnya sudah tua. 	40209
		 Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 40210 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 	40210
	40300 Barang/bahan	Barang/bahan yang diperlukan tidak tersedia/sulit didapat	40301
		 Pengadaan barang/bahan yang pelaksanaannya terpasat belum diterima proyek. 	40302
J		Barang/bahan yang diadakan oleh Pusat terlambat diterima.	40303
		Barang/bahan yang diterima tidak sesuai dengan spec	40304
		 Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 40305 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat te- tapi jelas). 	40305

(1)	(2)	(3)	(4)
	40400 Personalia/	Tenaga Kerja tidak mencukupi.	40401
	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja kurang trampil.	40402
		 Pemborong/kontraktor terlalu banyak menangani proyek 	40403
		Pemborong/kontraktor mengundurkan diri.	40404
		Pemborong/kontraktor melarikan diri.	40405
		Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 40406 dan canturnkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas).	40406
	40500	NO. REPORT OF THE PROPERTY OF	
U	Prasarana	Fasilitas transportasi sulit dan jarang. 1.1. Hubungan melalui angkutan sungai. 1.2. Hubungan melalui angkutan laut. 1.3. Hubungan melalui angkutan udara/penerbangan	40501 40502
		perintis.	40503
		Fasilitas transportasi tidak ada. Kebutuhan proyek diangkut dengan tenaga kuda atau tenaga manusia.	40504
		Fasilitas Tenaga Listrik 3.1. Tenaga listrik yang dibutuhkan tidak tersedia 3.2. Tenaga listrik yang dibutuhkan tidak mencukupi	40505 40506
		Fasilitas Air Bersih	
		 Kebutuhan akan air bersih tidak tersedia Kebutuhan akan air bersih tidak mencukupi 	40507 40508
		 Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 40509 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 	40509
	40600 Keuangan	Surat Permintaan Pembayanan Pembangunan (SPPP) di –	10001
		tolak, karena KPKN belum menerima DIP.	40601
		SPPP ditolak KPKN karena tidak memenuhi syarat.	40602
		SKO belum diterbitkan.	40603

(1) (2)	(3)	(4)
	Penerbitan SKO terlambat.	40604
	5. Uang belum ditransfer	40605
	Transfer uang terlambat.	40606
1	 Rupiah mumi untuk dana pendamping belum tersedia. 	40607
	 Rupiah mumi untuk dana pendamping tidak cukup ter- sedia. 	40608
	 Dana bantuan luar negeri belum tersedia, masih da – lam proses. 	40609
	 Realokasi dana masih menunggu persetujuan pemberi bantuan. 	40610
	 Persetujuan realokasi dana dari pemberi bantuan terlambat diterima. 	40611
	12. Rekanan belum menangih.	40612
	 Rekanan tidak mengambil uang muka. 	40613
	 Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 40614 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat te- tapi jelas). 	40614
40700 Koordina	Izin penghapusan gedung dari Departemen Keuangan belum diterima.	40701
	 Izin penghapusan gedung terlambat diterima. 	40702
	 Izin/dokumen peralatan/mesin-mesin yang diperlukan belum ada. 	40703
	 Izin/dokumen peralatan/mesin terlambat diterima. 	40704
	 Izin/dokumen bahan/barang yang diperlukan belum ada. 	40705
	 Izin/dokumen bahar/barang yang diperlukan terlambat diterima. 	40706
	 Transmigran belum dapat diberangkatkan, karera daerah penerima transmigrasi belum siap. 	40707

(1)	(2)	(3)	(4)
		 Saluran tertier sudah siap, tetapai sawah belum dicetak. 	40708
		 Pelaksanaan kegiatan diundurkan. 	40709
		 Pelaksanaan kegiatan dibatalkan. 	40710
		 Lain-lain (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas, gunakan nomor kode 40711 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat tetapi jelas). 	40711
	40800 Cuaca	Curah hujan di atas normal.	40801
		Musim hujan tiba Icbih awal.	40802
		Musim hujan yang panjang.	40803
		Musim kemarau tiba lebih awal.	40804
		 Musim kemarau yang panjang. 	40805
50000 Bencana Alam	50100 Bencana Alam	1. Banjir	50101
		2. Tanah longsor	50102
		 Gunung meletus 	50103
		 Gempa burni. 	50104
		Kebakaran.	50105
		Tidak ada bencana alam.	50106
	50200 Scrangan Hama	Serangan hama wereng.	50201
		Serangan hama tikus	50202
		 Serangan hama lainnya. (Untuk masalah-masalah yang belum tercantum dalam perincian dimaksud di atas gunakan nomor kode 50203 dan cantumkan rincian masalahnya dengan singkat te- tapi jelas). 	50203

DAFTAR NAMA, KODE DATI I DAN DATI II

DAFTAR DATI I DAN DATI II SELURUH INDONESIA

91.00 DKI JAKARTA	03.00 JAWA TENGAH	04.00 DI YOGYAKARTA
01.60 Jakarta Pusat	03.01 Kab. Cilacap	04.01 Kab. Bantul
01.61 Jakarta Utara	03.02 Kab. Banyumas	04.02 Kab. Sleman
01.62 Jakarta Barat	03.03 Kab. Purbalingga	04.03 Kab. Gunungkidul
01.63 Jakarta Selatan	03.04 Kab. Banjarnegara	04.04 Kab. Kulonprogo
01.64 Jakarta Timur	03.05 Kab. Kebumen	04.60 Kod. Yogyakarta
	03.06 Kab. Purworejo	
02.00 JAWA BARAT	03.07 Kab. Wonosobo	05.00 JAWA TIMUR
02.01 Kab. Serang	03.08 Kab. Magelang	05.01 Kab. Gresik
02.02 Kab. Pandeglang	03.09 Kab. Boyolali	05.02 Kab. Sidoarjo
02.03 Kab. Lebak	03:10 Kab. Klaten	05.03 Kab. Mojokerto
02.04 Kab. Tanggerang	03.11 Kab. Sukoharjo	05.04 Kab. Jombang
02.05 Kab. Bogor	03.12 Kab. Wonogiri	05.05 Kab. Bojonegoro
02.06 Kab. Sukabumi	03.13 Kab. Karanganyar	05.06 Kab. Tuban
02.07 Kab. Cianjur	03.14 Kab. Sragen	05.07 Kab. Lamongan
02.08 Kab. Bandung	03.15 Kab. Grobogan	05.08 Kab. Madiun
02.09 Kot. Cimahi	03.16 Kab. Blora	05.09 Kab. Ngawi
02.10 Kab. Sumedang	03.17 Kab. Rembang	05.10 Kab. Magetan
02.11 Kab. Garut	03.18 Kab. Pati	05.11 Kab. Ponorogo
02.12 Kab, Tasikmalaya	03.19 Kab. Kudus	05.12 Kab. Pacitan
02.13 Kot. Tasikmalaya	03.20 Kab. Jepara	05.13 Kab. Kediri
02.14 Kab. Ciamia	03.21 Kab. Demak	05.14 Kab. Nganjuk
02.15 Kab. Kuningan	03.22 Kab. Semarang	05.15 Kab. Blitar
02.16 Kab. Majalengka	03.23 Kab. Temanggung	05.16 Kab. Tulungagung
92.17 Kab. Cirebon	03.24 Kab. Kendal	05.17 Kab. Tronggalek
02.18 Kab, Indramayu	03.25 Kab. Batang	05.18 Kab. Malang
02.19 Kab. Subang	03.26 Kab. Pekalongan	05.19 Kab. Pasuruan
02.20 Kab. Purwakarta	03.27 Kab. Pemalang	05.20 Kab. Probolinggo
02.21 Kab. Karawang	03.28 Kab. Tegal	05.21 Kab. Lumajang
02.22 Kab. Bekasi	03.29 Kab. Brebes	05.22 Kab. Bondoweso
02.23 Kot. Tangerang	03.30 Kot. Cilacap	05.23 Kab. Situbondo
02.24 Kot. Depok	03.31 Kot. Purwokerto	05.24 Kab. Jember
02 25 Kot Bekasi	03.60 Kod. Magelang	05.25 Kab. Banyuwangi
02.60 Kod. Bandung	03.61 Kod. Surakarta	05.26 Kab. Pamekasan
02.61 Kod. Bogor	03.62 Kod. Salatiga	05.27 Kab. Sampang
02.62 Kod. Sukabumi	03.63 Kod. Semarang	05.28 Kab. Sumenep
02.63 Kod. Circbon	03.64 Kod. Pekalongan	05.29 Kab. Bangkalan
	03.65 Kod. Tegal	05.30 Kot. Jember
	A STATE OF THE STA	05.60 Kod. Surabaya
		05.61 Kod. Malang
		05.62 Kod, Madiun
		05.63 Kod. Kediri
		05.64 Kod. Mojokerto
		05.65 Kod. Blitar
		05.66 Kod. Pasuruan
		05.67 Kod. Probolinggo

06.00 DI ACEH

00.01 Kab. Aceh Besar

06.02 Kab. Pidie

06.03 Kab. Aceh Utara

00.04 Kab. Aceh Timur

06.05 Kab. Aceh Tengah

06.06 Kab. Aceh Barat

06.07 Kab. Aceh Selatan

06.08 Kab. Aceh Tenggara

06.60 Kod. Sabang

06.61 Kod. Banda Aceh

07.00 SUMATERA UTARA

07.01 Kab. Deli Serdang

07.02 Kab. Langkat

07.03 Kab. Karo

07.04 Kab. Simalungun

07.05 Kab. Dairi

07.06 Kab. Asahan

07.07 Kab. Labuhan Batu

07.08 Kab. Tapanuli Utara

07.09 Kab, Tapanuli Tengah

07.10 Kab. Tapanuli Selatan

07.11 Kab. Nins

07.12 Kot. Padangsidempuan

07.13 Kot. Kisaran

07.60 Kod. Medan

07.61 Kod. Binjai

07.62 Kod. Tebing Tinggi

07.03 Kod. Pematangsiantar

07.64 Kod, Tanjung Balai

07.65 Kod. Sibolga

08.00 SUMATERA BARAT

08.01 Kab. Agam.

08.02 Kab. Pasaman

08.03 Kab. Limapuluh Koto

08.04 Kab, Solok

08.05 Kab. Padang Pariaman

08:00 Kab. Pesisir Selatan

08.07 Kab, Tanah Datar

08.08 Kab. Sawahlunto/SIJ

08.60 Kod. Bukittinggi

08.61 Kod. Padang

08.62 Kod. Padang Panjang

08.63 Kod, Sawahlunto

68.64 Kod, Solok

08.65 Kod. Payakumbuh

09.00 RIAU

09.01 Kab. Kampar

09.02 Kab. Bengkalis

09.03 Kab. Kepulauan Riau

09.04 Kab. Indragiri Hulu

09.05 Kab. Indragiri Hilir

09.06 Kot. Dumai

09.07 Kot. Tanjung Pinang

09.60 Kod. Pekanbaru

09.61 Kod. Batam

10.00 JAMBI

10.01 Kab. Batanghari

10.02 Kab. Bungo Tebo

10.03 Kab. Sarolangun Bangko

10.04 Kab. Tanjung Jabung

10.05 Kab. Kerinci

10.60 Kod. Jambi

11.00 SUMATERA SELATAN

11.01 Kab. Musi Banyuasin

11.02 Kab. Ogan Komering Ilir

11.03 Kab. Ogan Komering Ulu

11.04 Kab. Liot/Muara Enim

11.05 Kab. Lahat

11.06 Kab. Musirawas

11.07 Kab. Bangka

11.08 Kab. Belitung

11.09 Kot. Lubuklinggau

11.10 Kot. Prabamulih

11.11 Kot. Baturaja

11.60 Kod Palembang

11.61 Kod. Pangkalpinang

12.00 LAMPUNG

12.01 Kab. Lampung Selatan

12.02 Kab. Lampung Tengah

12.03 Kab. Lampung Utara

12.60 Kod. Bandar Lampung

13.00 KALIMANTAN BARAT

13.01 Kab. Sambas

13.02 Kab. Pontianak

13.03 Kab. Sanggau

13.04 Kab. Sintang

13.05 Kab. Kapuas Hulu

13.06 Kab. Ketapang

13.07 Kot. Singkawang

13.60 Kod. Pontianak

14.00 KALIMANTAN TENGAH

14.01 Kab. Kapuas

14.02 Kab. Barito Selatan

14.03 Kab. Barito Utara

14.04 Kab. Kotawaringin Timur

14.05 Kab. Kotawaringgin Barat

14.60 Kod. Palangkaraya

15.00 KALIMANTAN SELATAN

15.01 Kab. Banjar

15.02 Kab. Tanah Laut

15.03 Kab. Barito Kuala

15.04 Kab. Tapin

15.05 Kab. Hulu Sungai Selatan

15.06 Kab. Hulu Sungai Tengah

15.07 Kab. Hulu Sungai Utara

15.08 Kab. Tabalong

15.09 Kab. Kotabaru

15.10 Kot. Banjar

15.60 Kod. Banjarmasin

16.00 KALIMANTAN TIMUR

16.01 Kab. Pasir

16 02 Kab Kutai

16.03 Kab. Berau

16.04 Kab. Bulongan

16.05 Kot. Tarakan

16.60 Kod. Samarinda

16.61 Kod. Balikpapan

17.00 SULAWESI UTARA

17.01 Kab. Sangibe Taland

17.02 Kab. Minahasa

17.03 Kot. Bitung

17.04 Kab. Bolanng Mongondow

17.05 Kab. Gorontalo

17.60 Kod. Manado

17.61 Kod. Gorontalo

18.00 SULAWESI TENGAH

18.01 Kot. Palu

18.02 Kab. Donggala

18.03 Kab. Poso

18.04 Kab. Luwuk/Banggai

18.05 Kab. Buol Toli-Toli

19.00 SULAWESI SELATAN	23.00 NUSA TENGGARA BARAT	27.00 TIMOR TIMUR
19.01 Kab. Maros	23.01 Kab. Lombok Burat	27.01 Kab. Covalima
19.02 Kab. Pangkajene Kep	23.02 Kab. Lombok Tengah	27.02 Kab. Ainaro
19.03 Kab. Gowa	23.03 Kab. Lombok Timur	27.03 Kab. Manufahi
19.04 Kab. Takalar	23.04 Kab. Sumbawa	27.04 Kab. Vique-que
19.05 Kab. Jeneponto	23.05 Kab. Dompu	27.05 Kab. Lautem/Lospalo
19.06 Kab. Barru	23.06 Kab. Bima	27.06 Kab. Baueau
19.07 Kab. Bone	23.07 Kot. Mataram	27.07 Kab. Manatuto
19.08 Kab. Wajo		27.08 Kab. Dili
19.09 Kab. Soppeng	24,00 NUSA TENGGARA TIMUR	27.09 Kab. Aileu
19.10 Kab. Bantoeng	24.01 Kab. Kupang	27.10 Kab. Liquica
19.11 Kab. Bulukumba	24.02 Kot. Kupang	27.11 Kab. Ermera
19.12 Kab. Sinjai	24.03 Kab. Timor Tengah Selatan	27.12 Kab. Bobonaro
19.13 Kab. Selayar	24.04 Kab. Timor Tengah Utara	27.13 Kab. Ambeno
19.14 Kab. Pinrang	24.05 Kab. Belu	27.14 Ket. Dili
19.15 Kab. Sidenreng Rappang	24.06 Kab. Alor	
19.16 Kab. Enrekang	24.07 Kab. Flores Timur	
19.17 Kab. Luwu	24.08 Kab. Sikka	
19.18 Kab, Tana Toraja	24.09 Kab. Ende	
19.19 Kab. Majene	24.10 Kab. Ngada	
19.20 Kab. Polaweli Mamasa	24.11 Kab. Manggarai	
19.21 Kab. Mamuju	24.12 Kab. Sumba Timur	
19.60 Kod. Ujung Pandang	24.13 Kab. Sumba Barat	
19.61 Kod. Pare-Pare		
	25.00 IRIAN JAYA	
20.00 SULAWESI TENGGARA	25.01 Kab. Jaya Pura	
20.01 Kab. Kendari	25.02 Kab. Biak Numfor	
20.02 Kab. Muna	25.03 Kab. Yapen Waropen	
20.03 Kab. Buton	25.04 Kab. Manokwari	
20.04 Kab. Kolaka	25.05 Kab. Sorong	
20.05 Kot. Kendari	25.06 Kab. Fak-Fak	
20.06 Kot. Bau-Bau	25.07 Kab. Merauke	
	25.08 Kab. Jayawijaya	
21.00 MALUKU	25.09 Kab. Panini	
21.01 Kab. Maluku Tengah	25.10 Kot. Jayapura	
21.02 Kab. Maluku Utara		
21.03 Kab. Maluku Tenggara	26.00 BENGKULU	
21.04 Kab. Halmahera Tengah	26.01 Kab. Bengkulu Utara	
21.05 Kot. Ternate	26.02 Kab. Rejang Lebong	
21.60 Kod. Ambon	26.03 Kab. Bengkulu Selatan	
	26.60 Kod, Bengkulu	
22.00 BALI		
22.01 Kab. Buleleng		
22.02 Kab. Jembrana		
22.03 Kab. Tabanan		
22.04 Kab. Badung		
55.05 10 1 101 1		

22.05 Kab. Gianjar 22.06 Kab. Klungkung 22.07 Kab. Bangli 22.08 Kab. Karangasem 22.09 Kot. Denpasar

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BLN : Bantuan Luar Negeri

BUMN : Badan Usaha Milik Negara BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BP : Bagian Proyek

BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

DIP : Daftar Isian Proyek

DIPP : Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan

DIPDA : Daftar isian Proyek Daerah

DITJEN : Direktorat Jenderal

DKKM : Daftar Klasifikasi dan Kode Masalah

DRM : Daftar Rekanan Mampu IMB : Izin Mendirikan Bangunan

INPRES : Instruksi Presiden
ITJEN : Inspektorat Jenderal
Kanwil : Kantor Wilayah

Kakanwil : Kepala Kantor Wilayah

KPKN : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Keppres : Keputusan Presiden

KE : Kredit Ekspor L/C : Letter of Credit

Meneg PPN : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Menko Ekku : Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan

dan Wasbang Pembangunan

No. : Nomor

NPLN : Naskah Perjanjian Luar Negeri

PABPL : Proyek Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Pimpro : Pemimpin Proyek

Pimbagpro : Pemimpin Bagian Proyek
PL : Pembayaran Langsung
PMU : Project Management Unit

PO : Petunjuk Operasional

PP : Pembiayaan Pendahuluan

Rp. : Rupiah

RK : Rekening Khusus

RPLN : Rupiah Pinjaman Luar Negeri

Sbb. : Sebagai berikut
SETJEN : Sekretaris Jenderal
SK : Surat Keputusan

SKO : Surat Keputusan Otorisasi SPM : Surat Perintah Membayar

SPPP : Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan

SPABP : Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan SPRPT : Surat Pengesahan Rencana Pelaksanaan tahunan

Tgl : Tanggal TU : Tolok Ukur

TOR : Term of Reference

VALAS : Valuta Asing

Ybs. : Yang bersangkutan WAPRES : Wakil Presiden